



PUTUSAN

Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Pimpinan PT. BRI Cabang Gorontalo, beralamat di Jalan Nani Wartabone Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada TITO SULUNG PURBO SEJATI, Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Manado, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pelawan semula Tergugat;

L a w a n

ROYS BAU, bertempat tinggal di Jalan Nani Wartabone Kelurahan Limba U Kecamatan Kota Selatan kota Gorontalo, sebagai Termohon Kasasi dahulu Terlawan semula Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada pokoknya sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wisnu Yudanto, *Legal Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kanwil Manado, Tito Sulung Purbo S. *Legal Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kanwil Manado, Rein Andi Patempo, *Supervisor Penunjang Operatioal* PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Gorontalo, Khamal Himran, *Credit Investigator* PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Gorontalo dan Panggi Qadhermusyam, *Junior Staff* PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Gorontalo dalam hal ini bertindak mewakili Anang Subagyo, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 5366/KC-XII/SDM/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu

Halaman 1 dari 16 hal.Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jakarta, jalan Jendral Sudirman Nomor 44 – 46 Jakarta Pusat 10210, bertindak untuk dan atas nama :

Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gorontalo, berkedudukan di Jalan Nani Wartabone, Nomor 22 Gorontalo, selanjutnya disebut PELAWAN (semula Tergugat I) ;

Bahwa Pelawan dengan ini hendak mengajukan Perlawanan/ *verzet* terhadap: Roys Bau, beralamat di Jalan Nani Wartabone Kelurahan Limba U 1 Kecamatan Kota Selatan selanjutnya disebut TERLAWAN (semula Penggugat) ;

Pelawan mengajukan perlawanan/*verzet* atas Putusan Verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 Juni 2016 Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto yang diberitahukan kepada Pelawan pada 29 Juli 2016;

Oleh karenanya Perlawanan dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pelawan dengan ini hendak mengajukan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon 2 X, uang penghargaan masa kerja, ganti kerugian pengobatan dan perumahan, hak cuti tahunan 2012, THR Juli 2013 yang rinciannya sebagai berikut :

| | |
|-----------------|--------------------|
| - Uang Pesangon | = Rp 28.800.000,00 |
|-----------------|--------------------|

Halaman 2 dari 16 hal.Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja = Rp 8.000.000,00
- Ganti kerugian perumahan pengobatan = Rp 5.520.000,00
- Hak cuti tahunan 2012 = Rp 768.000,00
- THR Juli 2013 = Rp 1.600.000,00

Jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti kerugian perumahan pengobatan, cuti tahunan 2012, dan THR Juli 2013 = Rp 44.768.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 1 Juni 2016 Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto. telah diputuskan bahwa Pelawan/ Tergugat I dihukum membayarkan sejumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti kerugian perumahan pengobatan, cuti tahunan 2012, dan THR Juli 2013 dengan total Rp 44.768.000,00(empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Terlawan/ Penggugat;

1. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, maka Pelawan akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum yaitu sebagai berikut ;
2. Bahwa dalam gugatan perselisihan industrial tertanggal 5 Oktober 2015 Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto. Terlawan (Roys Bau) menerangkan hal – hal yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Terlawan (Roys Bau) dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) dan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Gorontalo (Pelawan) dimana Pelawan bertindak sebagai Perusahaan pemberi pekerjaan, PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja bagi Pelawan, dan terlawan adalah pekerja yang disediakan oleh PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) untuk kemudian diperbantukan di instansi Pelawan dalam hal kegiatan yang bersifat *support* dan bukan kegiatan pokok dari usaha yang dijalankan oleh Pelawan;
3. Bahwa Pelawan hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) selaku pihak penyedia Jasa Tenaga Kerja bagi Pelawan, dimana perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor B/955/KW/XII/SDM/04/2008 tentang Penyediaan Jasa

Halaman 3 dari 16 hal.Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Pekerja. Disisi lain tidak ada perjanjian secara langsung yang mengikat antara Pelawan dengan Terlawan;

4. Bahwa hubungan hukum terkait pemenuhan jasa pekerja yang terjalin yaitu hanya antara Pelawan sebagai perusahaan pemberi pekerjaan dengan PT Prima karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja, dimana hubungan hukum diantara keduanya tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor B.955/KW-XII/SDM/04/2008 tentang Penyediaan Jasa Pekerja. Terlawan adalah pekerja yang disediakan oleh PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) untuk kemudian diperbantukan di instansi Pelawan dalam hal kegiatan yang bersifat *support* dan bukan kegiatan pokok dari usaha yang dijalankan oleh Pelawan. Dan perlu digarisbawahi bahwa ANTARA PELAWAN DAN TERLAWAN TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM karena Terlawan tidak pernah melakukan penandatanganan perjanjian kerja secara langsung dengan Pelawan;
5. Bahwa dengan adanya fakta bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pelawan dan Terlawan khususnya dalam hal perjanjian kerja, maka Pelawan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Terlawan seperti yang dituduhkan Terbantah dalam Posita Gugatannya poin 6 (enam), 7 (tujuh), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas);
6. Bahwa Pelawan sejatinya tidak melakukan PHK terhadap Terlawan melainkan “mengembalikan” Terlawan ke dalam binaan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) sebagai penyedia tenaga kerja berkaitan dengan kinerja Terlawan yang sangat jauh dari rasa tanggung jawab dan seringkali lalai terhadap tugas yang seharusnya rutin Terlawan kerjakan sebagai penjaga malam di salah satu unit kerja Pelawan. Hal ini sangat beresiko bagi Pelawan mengingat jenis usaha Pelawan yang bergerak di bidang Perbankan sangat erat terhadap *image* yang melekat pada masyarakat luas sebagai tempat penyimpanan uang sehingga rawan menjadi sasaran kejahatan bilamana penjaga malam yang ditugaskan di unit kerja Pelawan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga Pelawan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada putusan verstek Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto yang menimbang karena Pelawan telah mengganti posisi pekerjaan dengan orang lain (satpam/ security) tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada



Terlawan serta tanpa surat peringatan I, II, dan III, maka Pelawan telah dianggap memutus hubungan kerja dengan Terlawan;

7. Bahwa sekali lagi Pelawan tegaskan bahwa tidak ada upaya melakukan PHK terhadap Terlawan karena pelawan tidak memiliki hubungan hukum (perjanjian kerja secara langsung) dengan Terlawan, sehingga tidak ada kewajiban bagi Pelawan untuk memberikan surat peringatan I, II, dan III sesuai dengan tuduhan terlawan dalam Gugatannya poin 11 (sebelas). Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) dan pelawan (Perjanjian Kerjasama Nomor B.955/KW-XII/SDM/04/2008 Pasal 5 ayat (2) poin d), Pelawan berhak untuk mengembalikan Pekerja (Terlawan) ke dalam binaan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) wajib menggantinya dengan pekerja yang baru bilamana Pelawan menilai pekerja yang bersangkutan melanggar peraturan yang berlaku, bertingkah laku ataupun memiliki kebiasaan buruk yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan instansi Pelawan;
8. Bahwa fakta ini menunjukkan bahwa tuduhan terlawan yang menyatakan Pelawan telah melakukan PHK terhadap Terlawan (seperti yang termaktub dalam Posita Gugatan Terlawan/ Penggugat poin 6 (enam), 7 (tujuh), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dan 18 (delapan belas)) merupakan tuduhan yang salah dan tak berdasar ;
9. Bahwa Pelawan selaku pemberi pekerjaan sangat dirugikan atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 Juni 2016 Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015.PN Gto. yang menyatakan bahwa Pelawan/ Tergugat I dihukum untuk membayarkan sejumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti kerugian perumahan pengobatan, cuti tahunan 2012, dan THR Juli 2013 dengan total Rp 44.768.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Terlawan/ Penggugat mengingat gugatan tersebut salah alamat apabila ditujukan kepada Pelawan karena Pelawan tidak mempunyai hukum dengan Terlawan;
10. Bahwa putusan tersebut tidak relevan dan tidak layak membawa akibat kerugian kepada Pelawan kerana berdasar fakta dan bukti yang ada, tidak ada perjanjian secara langsung yang mengikat antara Pelawan dengan Terlawan, sehingga perihal PHK bukan menjadi kewenangan Pelawan untuk menjatuhkannya kepada Terlawan, melainkan merupakan kewenangan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS). Dengan



demikian sangat jelas terlihat bahwasanya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gorontalo/ Pelawan selaku pemberi pekerjaan yang beritikad baik bukan pihak yang layak untuk dihukum untuk membayar sejumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti kerugian perumahan pengobatan, cuti tahunan 2012, dan THR Juli 2013 dengan total Rp 44.768.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Terlawan;

11. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 296 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970, Gugatan yang subyek hukumnya tidak tepat atau Gugatan tersebut salah alamat harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa sebelum Gugatan perselisihan hubungan industrial Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto. tanggal 5 Oktober 2015 diajukan, terlawan pernah mengajukan Gugatan dengan materi gugatan yang sama sebanyak tiga kali, dengan Nomor Register Perkara 17/G/2013/PHI.Gto. tanggal 29 Oktober 2013 di Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor 11/G/2014/PHI.Gto. tanggal 8 Mei 2014 di Pengadilan Negeri Gorontalo dan 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI.Gto. tanggal 7 Januari 2014 di Pengadilan Negeri Gorontalo;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan atas gugatan yang diajukan ke muka Pengadilan telah memperoleh putusan kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka di kemudian hari dalam putusan tersebut melekat *nebis in idem* (perkara dengan materi yang sama dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat / dilarang untuk diadili lebih dari satu kali). Oleh karena itu, terhadap perkara yang pokok perkaranya sama dan juga diajukan oleh pihak (subyek hukum) yang sama, dengan waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti* yang sama), maka gugatan/ perlawanan tersebut dapat dinyatakan *nebis in idem* ;
14. Bahwa sudah merupakan azas dalam hukum bahwa pihak yang beritikad baik selayaknya dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya oleh hukum dan undang – undang ;
15. Bahwa sehingga sangat beralasan menurut hukum bahwa Pelawan sebagai harus dilindungi oleh hukum dan selanjutnya memohon agar putusan perkara PHI Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto Dihapus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang sah;
2. Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan selaku pemberi pekerjaan yang beritikad baik bukan pihak yang layak untuk dihukum untuk membayar sejumlah uang pesangon uang penghargaan masa kerja, ganti kerugian perumahan pengobatan, cuti tahunan 2012, dan THR Juli 2013 dengan total Rp 44.768.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
4. Membatalkan atau setidaknya tidak menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Perkara PHI Nomor 32/Pdt.sus-PHI/2015/PN Gto;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/PLW/2015/PN.GTO. tanggal 10 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto. tanggal 1 Juni 2016 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan *Verstek* tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pelawan pada tanggal 10 November 2016, terhadap putusan tersebut, Pelawan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Kas/2016/PHI.PN.Gto. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Terlawan pada tanggal 13 Desember 2016, kemudian Terlawan mengajukan kontra memori kasasi

Halaman 7 dari 16 hal.Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I

Gugatan Penggugat/ Terlawan/ Termohon Kasasi Adalah Gugatan Salah Alamat Apabila Ditujukan Kepada Tergugat I/ Pelawan/ Pemohon Kasasi Karena Tergugat I/ Pelawan/ Pemohon Kasasi Tidak Punya Hubungan Hukum Dengan Penggugat/ Terlawan/ Termohon Kasasi (*Error In Persona*)

1. Bahwa berdasarkan materi *Posita* dan *Petitum* gugatan Termohon Kasasi tertanggal 5 Oktober 2015, Termohon Kasasi menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) dimana Pemohon Kasasi bertindak sebagai Perusahaan pemberi sebagian pekerjaan, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja bagi Pemohon Kasasi, dan Termohon Kasasi adalah Pekerja yang disediakan oleh PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) untuk kemudian diperbantukan di instansi Pemohon Kasasi dalam hal kegiatan yang bersifat *support* dan bukan kegiatan pokok dari usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) selaku pihak penyedia Jasa Tenaga Kerja bagi Pemohon Kasasi, di mana perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor B/955/KW/XII/SDM/04/2008 tentang Penyediaan Jasa Pekerja;
3. Bahwa Di sisi lain tidak ada perjanjian secara langsung yang mengikat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sehingga dengan demikian sangat jelas terlihat bahwasanya gugatan yang telah diajukan Termohon Kasasi merupakan gugatan yang salah alamat jika ditujukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gorontalo;

Halaman 8 dari 16 hal.Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2017



4. Bahwa Oleh karenanya gugatan yang menyertakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gorontalo sebagai Tergugat I berdasarkan hukum adalah gugatan yang salah alamat dan tidak dibenarkan menurut hukum;
5. Bahwa Sehingga berdasarkan Hukum Acara yang berlaku dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang salah alamat demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI II

Gugatan Penggugat/ Terlawan/ Termohon Kasasi Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Dalam gugatan yang telah diajukan Termohon Kasasi, tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara para pihak khususnya antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, sehingga tidak jelas apa yang Termohon Kasasi inginkan dengan ditariknya Pemohon Kasasi sebagai pihak yang tidak terbukti memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi dan hal ini sangat membingungkan pihak Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Gugatan yang tidak dapat membuktikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang terkait dalam Gugatan tersebut dapat diklasifikasikan dalam gugatan yang tidak jelas atau kabur sehingga dapat merugikan para pihak;
Posita dan Petitum Gugatan yang tidak jelas dapat merugikan Para Pihak, oleh sebab itu dengan melihat konstruksi gugatan yang telah diajukan Termohon Kasasi yang tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas menyebabkan gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENILAI FAKTA HUKUM SEBENARNYA SEHINGGA SALAH DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA SEHINGGA MEMBERIKAN PUTUSAN YANG KELIRU/SALAH;

1. Bahwa Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tiba - tiba tanpa pertimbangan hukum yang jelas menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Perlawanan/Verzet terhadap Putusan Verstek Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.GTO tanggal 1 Juni 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
- Selain Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Perlawanan/Verzet terhadap Putusan Verstek Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.GTO tanggal 1 Juni 2016 tidak tepat dan tidak beralasan, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
2. Bahwa Dengan menyatakan Perlawanan/Verzet terhadap Putusan Verstek Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.GTO tanggal 1 Juni 2016 yang telah diajukan Pemohon Kasasi tidak tepat dan tidak beralasan, serta telah mempertahankan Putusan Verstek tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (selanjutnya disebut dengan *Judex Facti*) telah tidak melaksanakan hukum atau telah salah menerapkannya, atau tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, karena pertimbangan hukum yang mendasari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo itu sendiri tidak sempurna, cacat hukum yang mengakibatkan putusannya menjadi keliru/ salah; *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) tidak memeriksa dengan baik mengenai duduk persoalan maupun mengenai soal penerapan hukumnya, sehingga dengan mudah telah mempertahankan putusan Putusan Verstek Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.GTO tanggal 1 Juni 2016, sehingga nyata-nyata tidak tepat dalam pertimbangan serta penerapan hukumnya;
 3. Bahwa *Judex Facti* tidak memeriksa dengan seksama Perlawanan yang diajukan oleh Tergugat I - Pelawan (sekarang Pemohon Kasasi) sehingga dengan mudahnya *Judex Facti* menyatakan Perlawanan/Verzet terhadap Putusan Verstek Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.GTO tanggal 1 Juni 2016 yang telah diajukan Pemohon Kasasi tidak tepat dan tidak beralasan, serta telah mempertahankan Putusan Verstek tersebut yang telah menyebabkan ketimpangan hukum dalam putusan *Judex Facti*;
ANTARA PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM karena Termohon Kasasi tidak pernah melakukan Kontrak Perjanjian secara langsung dengan Pemohon Kasasi;
 4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menilai fakta hukum sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukumnya halaman 20 yang menyatakan:

Halaman 10 dari 16 hal.Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pelawan dahulu Tergugat dengan Terlawan dahulu Penggugat memiliki hubungan kerja.”

5. Bahwa Pertimbangan tersebut di atas nyata-nyata tidaklah sesuai fakta hukum. Dalam hal ini dapat Pemohon Kasasi tegaskan kembali fakta hukum yang disampaikan kembali Pemohon Kasasi sebagai berikut:
6. Bahwa Pemohon Kasasi bertindak sebagai Perusahaan Pemberi Pekerjaan, PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja bagi Pemohon Kasasi, dan Termohon Kasasi adalah Pekerja yang disediakan oleh PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) untuk kemudian diperbantukan di instansi Pemohon Kasasi dalam hal kegiatan yang bersifat *support* dan bukan kegiatan pokok dari usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi ;
7. Bahwa Pemohon Kasasi hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) selaku pihak penyedia Jasa Tenaga Kerja bagi Pemohon Kasasi, dimana perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor B/955/KW/XII/SDM/04/2008 tentang Penyediaan Jasa Pekerja. Di sisi lain tidak ada perjanjian secara langsung yang mengikat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
8. Bahwa Hubungan hukum terkait pemenuhan jasa pekerja yang terjalin yaitu hanya antara Pemohon Kasasi;
9. Bahwa sebagai perusahaan pemberi pekerjaan dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja, dimana hubungan hukum di antara keduanya tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor B. 955/KW-XII/SDM/04/2008 tentang Penyediaan Jasa Pekerja. Termohon Kasasi adalah Pekerja yang disediakan oleh PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) untuk kemudian diperbantukan di instansi Pemohon Kasasi dalam hal kegiatan yang bersifat *support* dan bukan kegiatan pokok dari usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi. Dan perlu digarisbawahi bahwa ANTARA PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM karena Termohon Kasasi tidak pernah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja secara langsung dengan Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya fakta bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi khususnya dalam hal Perjanjian Kerja, maka Pemohon Kasasi tidak memiliki kewenangan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi sejatinya tidak melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi melainkan “mengembalikan” Termohon Kasasi ke dalam binaan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) sebagai penyedia tenaga kerja berkaitan dengan kinerja Termohon Kasasi yang sangat jauh dari rasa tanggung jawab dan seringkali lalai terhadap tugas yang seharusnya rutin Termohon Kasasi kerjakan sebagai penjaga malam di salah satu unit kerja Pemohon Kasasi;

10. Bahwa Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) dan Pemohon Kasasi (Perjanjian Kerjasama Nomor B.955/KW-XII/SPM/04/2008 Pasal 5 ayat (2) poin d). Pemohon Kasasi berhak untuk mengembalikan Pekerja (Termohon Kasasi) ke dalam binaan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) wajib menggantinya dengan pekerja yang baru bilamana Pemohon Kasasi menilai Pekerja yang bersangkutan melanggar peraturan yang berlaku, bertingkah laku ataupun memiliki kebiasaan buruk yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan instansi Pemohon Kasasi;

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM SERTA TELAH MEMBERIKAN PUTUSAN TANPA PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP SEHINGGA SALAH DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN (ONVODOENDE GEMOTIVEERD);

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum serta telah memberikan putusan tanpa pertimbangan hukum yang cukup sehingga salah dalam memberikan putusan pada halaman 22:

“Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban terlawan yang menyatakan bahwa PT PKSS (Prima Karya Sarana Sejahtera) tidak memiliki kantor di Gorontalo, oleh karenanya bertentangan dengan Permenaker 19 tahun 2012 dalam Pasal 24 huruf f seharusnya salah satu syarat untuk mendapatkan ijin operasional haruslah mempunyai kantor atau kantor perwakilan di Gorontalo ”

“Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan baik oleh pelawan maupun terlawan ternyata PT PKSS tidak memiliki kantor di

Halaman 12 dari 16 hal.Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo sehingga secara otomatis pekerja/buruh beralih hubungan kerjanya kepada pemberi kerja”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (8) dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja Pekerja/Buruh dengan perusahaan penerima borongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja”;

11. Bahwa Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 24 menjelaskan bahwa: Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki tanda daftar perusahaan;
 - c. memiliki izin usaha;
 - d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 - e. memiliki izin operasional;
 - f. mempunyai kantor dan alamat tetap; dan
 - g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.
12. Bahwa dari ketentuan di atas terlihat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012. PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) telah memenuhi syarat-syarat tersebut serta memiliki kantor dan alamat tetap yaitu di Jalan Nani Wartabone Nomor 22 RT.01/RW.07 Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS) memiliki kantor di Gorontalo, hal tersebut semakin membuktikan bahwasanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru;
13. Bahwa Dengan dikesampingkannya fakta hukum tersebut menyebabkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; menjadi tidak sempurna, cacat hukum, keliru dan harus dikesampingkan;
14. Bahwa Begitu pula Pemohon Kasasi juga telah mematuhi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bidang usaha yang digeluti oleh Pemohon Kasasi adalah jasa Perbankan. Berdasarkan UU Nomor 10/1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7/1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Bank adalah badan

Halaman 13 dari 16 hal.Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokok dari usaha Pemohon Kasasi bukanlah jenis pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh Termohon Kasasi sebagai penjaga malam sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 65 ayat 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan pertimbangan yang keliru;

15. Bahwa Pemohon Kasasi selaku pemberi pekerjaan sangat dirugikan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 10 November 2016 yang menyatakan Perlawanan/Verzet terhadap Putusan *Verstek* Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.GTO tanggal 1 juni 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
16. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 Juni 2016 Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.GTO menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat I dihukum untuk membayarkan sejumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti kerugian perumahan pengobatan, cuti tahunan 2012, dan THR Juli 2013 dengan total Rp 44.768.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Termohon Kasasi tentu sangat merugikan Pemohon Kasasi mengingat gugatan tersebut salah alamat apabila ditujukan kepada Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi;
17. Bahwa Putusan tersebut tidak relevan dan tidak layak membawa akibat kerugian kepada Pemohon Kasasi karena berdasar fakta dan bukti yang ada, tidak ada perjanjian secara langsung yang mengikat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sehingga perihal PHK bukan menjadi kewenangan Pemohon Kasasi untuk menjatuhkannya kepada Termohon Kasasi, melainkan merupakan kewenangan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PT PKSS). Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwasanya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gorontalo/Pemohon Kasasi selaku pemberi Pekerjaan yang beriktikad baik bukan pihak yang layak untuk dihukum untuk membayar sejumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti kerugian perumahan pengobatan, cuti tahunan 2012, dan THR Juli 2013 dengan total Rp44.768.000,00 (empat

Halaman 14 dari 16 hal.Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 Desember 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat tanpa ada Surat Peringatan I, II dan III, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat I terhadap Penggugat adalah PHK secara sepihak, dan oleh karena itu Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG, GORONTALO** tersebut;

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002